



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 633 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 200/262/IX/Kesbangpol-2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 221/PL.02.4-BA/1311/2024 tanggal 23 September 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang dibolehkan berada di:

- a. Sepanjang jalan dalam Kecamatan se Kabupaten Solok Selatan;
- b. Sepanjang jalan dalam Nagari se Kabupaten Solok Selatan;
- c. Sepanjang jalan dalam Jorong se Kabupaten Solok Selatan; dan
- d. Lokasi lain di daerah Solok Selatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilarang berada di:

- 1) sepanjang Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- 2) komplek Sarana Pendidikan, Kesehatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- 3) komplek rumah Ibadah dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- 4) fasilitas Pemerintahan dengan radius 10 (sepuluh) meter.

KETIGA : Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat nama Pasangan Calon, nomor urut, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon dan pasangan calon tertentu;

- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul.
- KELIMA : Ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye adalah sebagai berikut :
- a. selebaran paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
 - b. brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter;
 - e. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter atau 6 (enam) x 4 (empat) meter;
 - f. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter;
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEDELAPAN : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, meliputi :
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;

- e. kartu nama;
- f. pakaian;
- g. pin;
- h. alat tulis;
- i. payung;
- j. stiker; dan/atau
- k. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga yang wajar.

KESEPULUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KESEBELAS : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan dan menyebarkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Padang Aro

Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah